



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Penyedotan Kakus / Jamban merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
 - b. bahwa Retribusi Penyedotan Kakus merupakan salah satu retribusi Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karenanya dipandang perlu untuk menggali potensi Retribusi Penyedotan Kakus guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Penyedotan Kakus dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya .
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta .
6. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta .
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .

9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Distribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
10. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus / jamban.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus / jamban oleh Pemerintah Kabupaten .
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyedotan Kakus / Jamban yang dimiliki Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus / jamban.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Volume Tinja yang disedot.

**[BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8**

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran kakus / jamban septictank .
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya .
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, jasa pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No.	UKURAN/LUAS KAKUS M ³	TARIF Rp.	KET
1.	0 M ³ sampai dengan 3 M ³	200.000,-	
2.	3 M ³ lebih sampai dengan 6 M ³	300.000,-	
3.	6 M ³ lebih sampai dengan 9 M ³	400.000,-	
4.	9 M ³ lebih	500.000,-	

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten